



PUTUSAN

Nomor : 31/P/FP/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Putusan dalam sengketa antara:

PT. SARANA MAJU CEMERLANG, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor 49 Tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor 80 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah tercatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0248257.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. DIDI ANGGA, Ang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Muara Karang Blk Q.4.S/6 RT.006 /RW.003 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan sebagai Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30.2/Triakso/XI/2020 tanggal 30 November 2020 telah

Halaman 1 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Triakso & Partners, beralamat di Jalan Singgani No.1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagus.palu3@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/1229/HKM/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. **BAHDIN BAID, S.H.,MH.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **HASRUN BUKIA, S.H.,M.Kn.**, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **SYAHRUDIN, S.H.**, pekerjaan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM. ETAL & Patners, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1D, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 31/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 4 Desember 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/PEN.HS/2020/PTUN.PL tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 31/P/FP/2019/PTUN.PL tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
5. Berkas perkara dan keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 331/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Sarana Maju Cemerlang yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM /IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 30 April 2012 dengan Luas 538 Hektar. Yang terletak didesa Bahidopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.

TERMOHON **TIDAK** memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik PEMOHON.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: **07/PT.SMC/B/X/2020** Perihal **Permohonan pelimpahan dokumen PT. SARANA MAJU CEMERLANG**, Adapun yang di mohonkan PEMOHON adalah penyerahan dokumen berupa; Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 30 April 2012 dengan Luas 538 Hektar. Yang terletak di desa Bahidopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;
 - (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
 - (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum



(4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa karena Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 28 Oktober 2020 dan hingga tanggal 14 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

4. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 14 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 08/PT.SMC/B/XI/2020. Dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *menyebutkan "Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".*

5. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian lisan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 September 2020.

2. Bahwa Karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON tidak terdaftar. akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 September 2020. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 28 Oktober 2020 dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHO, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 14 November 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang, Nomor: 49 - Tanggal 24 Juli 2008, dan Terakhir diubah berdasarkan akta Notaris **Francisca Susi Setiawati, S.H.**, berkedudukan di Jakarta Utara, sebagaimana akta Nomor: 80 tanggal 19 Desember 2019, dan telah tercatat di dalam system Administrasi Badan Hukum AHU-0248257.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan Bupati

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 30 April 2012 dengan Luas 538 Hektar. Yang terletak didesa Bahidopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.

4. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak menyerahkan dokumen milik PEMOHON pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D), maka pada tanggal 28 Oktober 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan, yang intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 14 November 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan PT. SARANA MAJU CEMERLANG dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Terbatas yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah Perseroan Terbatas yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang, Nomor: 49 - Tanggal 24 Juli 2008, dan Terakhir dirubah berdasarkan akta Notaris **Francisca Susi Setiawati, S.H.**, berkedudukan di Jakarta Utara, sebagaimana akta Nomor: 80 tanggal 19 Desember 2019, dan telah tercatat di dalam system Administrasi Badan Hukum AHU-0248257.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.
2. Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 30 April 2012 dengan Luas 538 Hektar. Yang terletak didesa Bahidopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.;
3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 21 September 2020 bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. SARANA MAJU CEMERLANG dalam berita acara serah terima dokumen. Maka pada tanggal 28 Oktober 2020 PEMOHON mengajukan Surat Permohonan kepada TERMOHON dan diterima oleh TERMOHON. Tujuannya, Agar TERMOHON berkenan menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan ***"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.***
5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi

Halaman 8 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan *"Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang menaral dan Batubara dalam rangka penenaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.* Hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar hukum dan mengabaikan hak-hak PEMOHON.

6. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **TERMOHON tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

7. Bahwa akibat tidak diserahkannya dokumen akibat perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, PEMOHON mengalami kerugian materiil Rp. 5.200.000.000 (Lima milyar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa meskipun tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan dokumen PEMOHON yang berdampak kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas operasi produksi dilokasi, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Bahwa yang perlu kami tegaskan, Bahwa di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan milik orang lain



atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

11. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnyanya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

14. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

TERMOHON melanggar Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 28 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 14 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskriminatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 28 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 14 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada

Halaman 11 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 28 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 14 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 28 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 14 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 28 Oktober 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 14 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

Halaman 12 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. PETIUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;
 - a. *Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 30 April 2012 dengan Luas 538 Hektar. Yang terletak didesa Bahidopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.*
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 20 Desember 2020 yang diajukan pada Persidangan tanggal 21 Desember 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen yang dimaksud oleh pemohon benar adalah perusahaan yang sebelumnya terdaftar dan beraktifitas di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
2. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Morowali, setelah 2 (dua) tahun terbitnya undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali telah mengirimkan daftar nama perusahaan khususnya Izin Usaha Operasi Produksi pertambangan batuan dan logam.
3. Bahwa adapun dokumen maupun daftar perusahaan yang tidak terkirim ke Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016, maka



bukan kewajiban pemerintah kabupaten Morowali lagi untuk menyerahkan dokumen yang tidak terkirim sebelumnya.

4. Bahwa seharusnya, sejak pengiriman daftar perusahaan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon sebaiknya proaktif untuk memeriksa dan menanyakan dokumen perusahaan aquo.

5. Bahwa karena batas waktu antara serah terima dokumen dengan gugatan/permohonan yang dilayangkan oleh perusahaan aquo, maka sudah sepatutnya Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan investasinya di kabupaten Morowali. Dan karena ketidak sungguhan tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Permohonan Pemohon di Tolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biasa yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Penambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 30 April 2012 (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pemohon Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 28 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Pemohon Nomor: 08/PT.SMC/B/XI/2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Peyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 14 November 2020 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang tanggal 29 Januari 2010 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Perseroan Terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor 49 Tanggal 24 Juli 2008 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor 80 Tanggal 19 desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : KTP atas nama Drs. Didi Angga, Ang. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 1 (satu) bukti surat yang ditandai dengan T-1 berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam permohonan tanggal 4 Desember 2020 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 4 Desember 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

"Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SARANA MAJU CEMERLANG yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Dokumen Perizinan yang dimaksud adalah: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SARANA MAJU CEMERLANG tanggal 30 April 2012, dengan luas 538 Ha., yang terletak di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali", selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan mengenai pokok permohonan; dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo* didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan tanggal 2 November 2020 telah mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi berbunyi:

6. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.*

(3) *Dalam hal permohonan diproses... dstnya.*

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:



- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 175 dan Pasal 185 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang menentukan: **pertama**, konsep hukum yang menentukan bahwa permohonan setiap warga negara yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak diubah dan tetap berlaku; **kedua**, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akan dituangkan dalam Peraturan Presiden; dan **ketiga**, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada sifat pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc*, yang berarti bahwa pemeriksaan atas sengketa *a quo* diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan, sehingga untuk menentukan peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku pada saat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konsepsional, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diukur dengan pendekatan: Apakah objek sengketa merupakan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang secara limitatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara? Sedangkan untuk menguji kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat diukur dengan pendekatan: Apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) berbunyi:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Halaman 19 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendingkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendingkan permohonan yang diajukan PT. SARANA MAJU CEMERLANG? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, PT. SARANA MAJU CEMERLANG telah mengajukan Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SARANA MAJU CEMERLANG oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2020, Kuasa Hukum Termohon menyatakan pada pokoknya, bahwa benar PT.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA MAJU CEMERLANG telah mengajukan surat permohonan penyerahan dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali tanggal 2 November 2020, sehingga secara yuridis pernyataan Kuasa Hukum Termohon tersebut harus dianggap sebagai pengakuan para pihak yang disampaikan di dalam persidangan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG yang berlokasi di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan penyerahan dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. SARANA MAJU CEMERLANG selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI, sehingga objek sengketa permohonan dalam perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

Halaman 21 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten/kota yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, serta berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.023/DESDM/II/2010 tanggal 29 Januari 2010;

Kedua : bahwa atas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut,
telah dilakukan peningkatan ke Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Atas Nama PT. SARANA MAJU
CEMERLANG berdasarkan Keputusan Bupati Morowali
Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April
2012;

Ketiga : bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG telah
mengajukan Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28
Oktober 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) PT. SARANA MAJU CEMERLANG
yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempat : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh
PT. SARANA MAJU CEMERLANG tersebut telah didiamkan
atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI
MOROWALI, maka selanjutnya PT. SARANA MAJU
CEMERLANG mengajukan Permohonan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum
tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, BUPATI MOROWALI
merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam
wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam
menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI telah
mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi
permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh PT.
SARANA MAJU CEMERLANG, sehingga pengajuan permohonan untuk
memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan
keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang
diajukan oleh PT. SARANA MAJU CEMERLANG ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-8, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 49 tanggal 24 Juli 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 80 tanggal 30 April 2019, yang keduanya dibuat oleh dan/atau di hadapan FRANCISCA SUSI SETIAWATI, S.H., Notaris di Jakarta;

Kedua : bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 30 April 2012 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

Ketiga : bahwa dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali atas nama PT. SARANA MAJU CEMERLANG, belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempat : bahwa melalui Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, PT. SARANA MAJU CEMERLANG telah mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel yang

Halaman 25 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur,
Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak yang diajukan dalam Persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI telah menindaklanjuti permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang diajukan PT. SARANA MAJU CEMERLANG dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 Desember 2020 berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG, merupakan sebuah badan hukum perdata pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah atau pernah mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali kepada BUPATI MOROWALI, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 26 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SARANA MAJU CEMERLANG yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D) sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Bupati Morowali tidak ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan keterangan Kuasa Hukum Termohon maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. SARANA MAJU CEMERLANG melalui Direksinya telah mengirimkan Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengajukan permohonan penyerahan dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel yang berlokasi di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Bagian Umum Pemda Kabupaten Morowali pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan setelah mencermati P-2 dan Bukti P-3, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan PT. SARANA MAJU CEMERLANG melalui Surat Nomor: 08/PT.SMC/B/XI/2020 telah mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP oleh pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun PT. SARANA MAJU CEMERLANG melalui Direksinya telah mengirimkan Surat Nomor: 07/PT.SMC/B/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 mengenai permohonan penyerahan dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan bijih nikel yang berlokasi di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melalui Bagian Umum Pemda Kabupaten Morowali pada tanggal 2 November 2020 (vide Bukti P-2), namun oleh karena atas permohonan tersebut telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor: 08/PT.SMC/B/XI/2020 tanggal 14 November 2020, sehingga secara yuridis perhitungan tenggang waktu haruslah didasarkan pada tenggang waktu penyelesaian upaya keberatan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon pernah atau telah

Halaman 28 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan PT. SARANA MAJU CEMERLANG sejak diterimanya surat keberatan (vide Bukti P-3) pada tanggal 16 November 2020, sehingga secara yuridis penghitungan 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* haruslah dihitung mulai tanggal 30 November 2020 atau setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis penghitungan 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara *a quo* dihitung mulai tanggal 30 November 2020 dan permohonan *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem elektronik Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 4 Desember 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 6 Huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015) menyatakan:

*"Bupati/walikota **wajib** menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon.

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka konstruksi kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur. Atau dengan kata lain, bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara beserta kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-4, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.2/SK-023/DESDM tanggal 29 Januari 2010 telah menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. SARANA MAJU CEMERLANG;
- Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 31 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SARANA
MAJU CEMERLANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena BUPATI MOROWALI selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan IUP atas nama PT. SARANA MAJU CEMERLANG (sebelum peralihan kewenangan), maka dengan sendirinya BUPATI MOROWALI memiliki kewenangan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. SARANA MAJU CEMERLANG kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan yang diajukan oleh PT. SARANA MAJU CEMERLANG guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. SARANA MAJU CEMERLANG, untuk mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI agar dokumen perizinan tambang milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya permohonan (vide Bukti P-2) yang diajukan oleh PT. SARANA MAJU CEMERLANG kepada BUPATI MOROWALI, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-

Halaman 32 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI agar kekuasaan atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan, dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI berkaitan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara yang diajukan oleh PT. SARANA MAJU CEMERLANG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT.



SARANA MAJU CEMERLANG merupakan sebuah badan hukum yang memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 29 Januari 2010 melalui Keputusan BUPATI MOROWALI Nomor: 540.2/SK-023/DESDM, bahkan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan Bukti T-1 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provisni Sulawesi Tengah, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa dokumen perizinan di bidang pertambangan beserta kelengkapannya yang dimiliki oleh PT. SARANA MAJU CEMERLANG sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2 dan/atau Bukti P-4, tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan di bidang tambang mineral dan batubara oleh BUPATI MOROWALI kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2020, Kuasa Hukum Termohon menyatakan pada pokoknya, **Pertama**, bahwa benar PT. SARANA MAJU CEMERLANG merupakan sebuah badan hukum yang memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari BUPATI MOROWALI. **Kedua**, bahwa dokumen perizinan tambang atas nama PT. SARANA MAJU CEMERLANG belum diserahkan atau dilimpahkan dari BUPATI MOROWALI kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sehingga secara yuridis pernyataan Kuasa Hukum Termohon tersebut harus dianggap sebagai pengakuan para pihak yang disampaikan di dalam persidangan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan Bukti T-1, serta pengakuan Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan,



yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, padahal hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Pemohon kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana tersebar dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur serta doktrin, maka Majelis Hakim akan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang relevan dengan pemeriksaan dalam perkara *a quo*, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substantif permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kecermatan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan komprehensif, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut secara substantif tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (perseorangan atau badan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-8 dan Bukti T-1 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pengakuan Termohon melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 21 Desember 2020, maka telah terbukti jika PT. SARANA MAJU CEMERLANG selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, merupakan pemegang IUP Operasi Produksi yang terletak di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali berdasarkan Keputusan BUPATI MOROWALI Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dan secara yuridis masih berlaku, setidaknya-tidaknya secara yuridis masih berlaku saat proses pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan sedang berjalan, namun pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan atas nama PT. SARANA MAJU CEMERLANG tidak turut serta dilimpahkan. Hal tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan kerugian, baik kerugian yang bersifat finansial dan kerugian lainnya, termasuk kerugian dari sisi administratif karena tidak terdaftar dalam data serah terima dokumen perizinan, yang sewaktu-waktu bisa saja menimbulkan risiko-risiko hukum berkaitan dengan legalitas operasional perusahaan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI selaku TERMOHON dalam perkara *a quo*, yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dalam Perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL;

5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100

Halaman 37 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL



juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk Menyerahkan Surat Keputusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/ IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SARANA MAJU CEMERLANG tanggal 30 April 2012, dengan luas 538 Ha., yang terletak di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

KARNALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNPB) | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 150.000,- |

Halaman 39 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNPB)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)